



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 53 /UN17/KP/2020

MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;
9. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018.
- Memperhatikan : surat usul Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor : 0692/UN17.12/KP.04.00/2020 tanggal 23 Juni 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Risna Agustina, S.Farm., M.Si.
NIP / NIDN : 198808292015042001 / 0029088801
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 29 Agustus 1988
Pangkat/golongan ruang/t.m.t : Penata Muda Tk. I / III/b, 1 April 2015
Pendidikan : Magister (S2)
Jabatan : Asisten Ahli 150 Kum
Unit Kerja : Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman

terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 dinaikkan jabatannya menjadi Lektor dalam bidang ilmu/mata kuliah 1. Imunologi, 2. Patologi dengan angka kredit 208 Kum .

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 30 Juni 2020

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Sekjen Kemendikbud di Jakarta;
3. Ketua Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen Universitas Mulawarman di Samarinda ;
4. Kepala KPPN di Samarinda ;
5. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman di Samarinda.



a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rektor Universitas Mulawarman,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
NOMOR 10 /UN17/KP/2023

Masa Penilaian : tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Maret 2023

I KETERANGAN PERORANGAN						
1	N a m a		Risna Agustina, S.Farm., M.Si.			
2	N I P/NIDN		198808292015042001 / 0029088801			
3	Tempat dan Tanggal Lahir		Samarinda, 29 Agustus 1988			
4	Jenis Kelamin		Perempuan			
5	Pendidikan Tertinggi		Magister (S2) tahun 2013			
6	Pangkat dan Golongan Ruang / tmt		Penata / III/c, 1 Oktober 2020			
7	Jabatan Fungsional / tmt		Lektor (208 Kum) / 1 Juli 2020			
8	Fakultas / Jurusan / Program Studi		Farmasi / Farmasi			
9	Masa Kerja Golongan :		a. Lama	05 Tahun 06 Bulan		
			b. Baru	08 Tahun 00 Bulan		
10	Unit Kerja		Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah	
1.	UNSUR UTAMA					
	A.	Pendidikan				
		1) Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah		150		150
	2) Diklat Prajabatan					
	B.	Pelaksanaan Pendidikan		22,5	47,15	69,65
	C.	Pelaksanaan Penelitian		23,5	52,23	75,73
	D.	Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat		2	4	6
	Jumlah unsur utama			198	103,38	301,88
2.	UNSUR PENUNJANG					
	Penunjang tugas dosen		2	5	7	
	Jumlah Unsur Penunjang		2	5	7	
Jumlah unsur utama dan unsur penunjang			200	108,38	308,88	
III Dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dalam jabatan yang sama Lektor dengan Angka Kredit 308,88 Kum, terhitung mulai tanggal 1 April 2023, dalam bidang ilmu/mata kuliah 1. Imunologi, 2. Patologi.						

Yth. Sdr. Risna Agustina, S.Farm., M.Si.
Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman
Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 31 Maret 2023

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Rektor Universitas Mulawarman



Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP. 196703081992031001

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta ;
2. Sekretaris Tim Penilai Unmul di Samarinda ;
3. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman di Samarinda.